

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan penelitian ini sesuai dengan dua fokus berikut:

1. Ada dua pendapat ulama di Kota Banjarmasin mengenai Batasan hibah $\frac{1}{3}$ dalam KHI. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa hibah mutlak dibatasi $\frac{1}{3}$ dengan memperhatikan masalahat bagi ahli waris. Ketika hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta menjadikan bagian ahli waris akan berkurang sehingga membatasi hibah mengandung kemaslahatan besar. Kedua pendapat yang menyatakan bahwa hibah bisa diberikan melebihi $\frac{1}{3}$ harta dengan syarat harus mendapatkan persetujuan seluruh ahli waris. Pendapat ini memperhatikan kemungkinan hibah yang ditentukan berdasarkan kerelaan ahli waris. Meskipun hibah terbatas pada $\frac{1}{3}$ harta, kedudukannya tetap bergantung pada seluruh ahli waris.
2. Dasar yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin mengenai hibah yang harus dibatasi $\frac{1}{3}$ harta adalah ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan juga hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan batasan wasiat. Hal ini karena hibah memiliki kesamaan tujuan dengan wasiat meskipun prosedur pemberian hartanya berbeda. Adapun pendapat yang membolehkan hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta memiliki dasar hadis Nabi Saw. yang berkaitan dengan

batasan wasiat, karena hibah dan wasiat dianggap memiliki perbedaan. Selain itu dasar hukum lainnya adalah ketentuan Pasal 920 KUH Perdata.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi masyarakat pada umumnya, dan masyarakat Banjarmasin pada khususnya untuk dapat memahami ketentuan batasan hibah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mencegah sengketa di kemudian hari.
2. Bagi para ulama, pemerintah, serta tokoh masyarakat untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pembatasan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam.